

PEDOMAN BEASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU





SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
NOMOR : 0831.a-SK/R.01-UMB/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN BEASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

BISSMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu:

Menimbang : 1. Untuk ketertiban pengelolaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa.
2. Bahwa untuk Penetapan Pedoman tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 268/KEP/I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu masa jabatan 2018-2022 PAW.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Memperhatikan : Keputusan rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Beasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UM Bengkulu).
2. Wakil Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab bidang kemahasiswaan, Alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyahan di lingkungan UM Bengkulu.
3. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan UM Bengkulu.

4. Wakil Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab bidang kemahasiswaan, Alumni dan Al-Islam Kemuhammadiyah di tingkat Fakultas.
5. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan UM Bengkulu.
6. Panitia Pengelola Beasiswa adalah tim yang terdiri dosen dan karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang bertugas melakukan pengelolaan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh jejang pendidikan di UM Bengkulu
8. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan dengan berdasarkan pertimbangan prestasi akademik dan non akademik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi lulusan siswa dan atau mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik agar dapat menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

BAB III JENIS BEASISWA DAN SYARAT

Pasal 3

Jenis-Jenis Beasiswa

Jenis-jenis beasiswa untuk mahasiswa dan calon mahasiswa program sarjana Universitas Muhammadiyah Bengkulu adalah:

1. Beasiswa KIP Kuliah beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah melalui program Indonesia pintar kuliah.
2. Beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia.
3. Beasiswa Pesyarikatan adalah beasiswa yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu bagi calon mahasiswa baru untusan dari Persyaraikatan khusus program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat adalah beasiswa yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu bagi mahasiswa yang berprestasi baik akademi maupun akademik.
5. Beasiswa Lazismu UM Bengkulu adalah beasiswa yang diberikan oleh lembaga amil zakat yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu bagi mahasiswa kurang mampu.
6. Beasiswa Lain adalah beasiswa yang diberikan oleh donatur atau mitra Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Pasal 4
Syarat Umum

1). Beasiswa KIP Kuliah

- a) Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b) Memiliki Kartu Tanda Siswa (KTS);
- c) Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
- d) Kepemilikan program Bantuan Pendidikan Nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
- e) berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
- f) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau
- g) mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau
- h) mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
- i) Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/walipaling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- j) Persyaratan sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan dari Kemenristek/Puslapdik dan atau LLDIKTI II.

2). Beasiswa Bank Indonesia

- a) Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
- b) Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
- c) Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
- d) Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain
- e) Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor III/Wakil Dekan III dan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan;
- f) Persyaratan sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

3). Beasiswa Persyarikatan

- a) Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
- b) Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat;
- c) Memiliki Kartu Tanda Siswa (KTS);
- d) Memiliki prestasi akademik dan non akademik.

4). Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat

- a) Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
- b) Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
- c) Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
- d) Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain
- e) Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor III/Wakil Dekan III dan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan;

5). Beasiswa Lazismu UM Bengkulu

- a) Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
- b) Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
- c) Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
- d) Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain
- e) Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor III/Wakil Dekan III dan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan;

6). Beasiswa Lain

- a) Membuat surat permohonan mengajukan beasiswa;
- b) Memiliki Kartu Identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku;
- c) Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
- d) Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain
- e) Mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor III/Wakil Dekan III dan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan;

Pasal 5

Syarat Khusus

1) Beasiswa KIP Kuliah

- a) Print out kartu peserta KIP Kuliah dan formulir pendaftaran KIP Kuliah;
- b) Foto copy bukti pendaftaran dan bukti registrasi;
- c) Foto copy Kartu Tanda Siswa (KTS);
- d) Pas Photo berwarna latar merah ukuran 4x6 (2 lembar);
- e) Foto copy Ijazah atau Surat keterangan Lulus SMA/SMK/MA dilegalisir;
- f) Foto copy hasil ujian akhir dilegalisir;
- g) Foto copy Raport kelas 10-12 dilegalisir;
- h) Foto copy sertifikat bukti prestasi akademik/non akademik;
- i) Foto copy kartu keluarga (KK);
- j) Photo rumah tempat tinggal orang tua/wali tampak depan, belakang, samping dan dalam di print warna. Menandatangani surat perjanjian kontrak atau pernyataan;
- k) Menandatangani surat perjanjian kontrak atau pernyataan.

2) Beasiswa Bank Indonesia

- a) Fotocopy transkrip nilai dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00;
- b) Memiliki sertifikat bukti prestasi non akademik

- c) Surat motivation letter dan rencana karir setelah menyelesaikan studi sarjana dalam bahasa inggris (skema unggul);
- d) Resume pribadi dan motivation letter dalam bahasa indonesia (skema regular dan vokasi);
- e) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) jika ada mahasiswa dari keluarga pra sejahtera yang mangajukan (skema regular dan vokasi);
- f) Surat rekomendasi dari 2 tokoh (akademik dan non-akademik) skema unggul;
- g) Surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik dan non-akademik) skema non unggul;
- h) Menandatangani surat perjanjian kontrak atau pernyataan.

3) **Beasiswa Persyarikatan**

- a) Mendapat rekomendasi dari Pimpinan Ranting/Cabang/Daerah setempat;
- b) Fotocopy sertifikat bukti prestasi akademik dan non akademik;
- c) Menandatangani surat perjanjian kontrak atau pernyataan siap mengabdikan setelah selesai studi;
- d) Surat perjanjian kontrak dibuat dan dilakukan oleh program studi.

4) **Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat**

- a) Fotocopy transkrip nilai dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00;
- b) Fotocopy sertifikat bukti prestasi non akademik tingkat Internasional, Nasional, Provinsi atau Wilayah dan Kabupaten/Kota;
- c) Fotocopy Surat Keputusan (SK) bagi ketua Organisasi Mahasiswa UM Bengkulu
- d) Fotocopy kartu keluarga (KK);

5) **Beasiswa Lazismu UM Bengkulu**

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- b) Foto copy sertifikat bukti prestasi akademik dan non akademik;
- c) Fotocopy kartu keluarga (KK);

6) **Beasiswa Lain**

- a) Fotocopy transkrip nilai dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3.00;
- b) Fotocopy sertifikat bukti prestasi non akademik;
- c) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- d) Surat Keterangan tidak mampu

Pasal 6

Prioritas Penerima Beasiswa

Prioritas penerima beasiswa adalah:

1. Memiliki prestasi akademik
2. Tahfidz Al-Qur'an
3. Atlet berprestasi Tingkat Nasional
4. Kader Persyarikatan Muhammadiyah

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

Pasal 7

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai berikut:

1) Pengumuman

Pengumuman Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan atau Pengelola Beasiswa disampaikan kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan/Ketua Program studi dan atau dimumkan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa mencakup hal sebagai berikut:

- a. Pengumuman jenis beasiswa;
- b. Persyaratan calon penerima dan jadwal penerimaan;
- c. Tempat pendaftaran dan proses seleksi calon penerima beasiswa;

2) Pendaftaran

- a. Pendaftaran mahasiswa dilakukan secara *offline* dan atau *online* melalui website kemahasiswaan (<http://kemahasiswaan.umb.ac.id/>) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Khusus beasiswa persayikatan pendaftaran dan pemberkasan melalui program studi.
- c. Pendaftaran beasiswa Lazismu UM Bengkulu pendaftaran dan pemberkasan langsung ke pengurus lazismu UM Bengkulu

3) Verifikasi Data

Verifikasi data calon penerima beasiswa dilakukan oleh panitia pengelola beasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama-sama Kabag Kemahasiswaan dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 8

Penetapan Beasiswa

1) Alokasi penerima beasiswa

Alokasi jumlah penerima beasiswa per program studi disepakati dan ditetapkan dalam rapat pimpinan universitas dengan mempertimbangkan proporsi jumlah pendaftar per program studi dengan alokasi penerima beasiswa dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

2) Seleksi

Seleksi dilakukan dengan penilaian kelengkapan berkas persyaratan dan tes kemampuan umum. Apabila pendaftar beasiswa melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka dapat menentukan penerima beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki persetasi akademik di sekolah (bagi calon mahasiswa barua)
- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif Tinggi
- c. Memiliki prestasi non akademik tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, Nasional dan internasional
- d. Memiliki keterbatasan ekonomi
- e. Nilai tes kemampuan umum

Setelah verifikasi berkas dan tes kemampuan umum maka dilakukan rapat penetapan yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama Panitia Pengelola Beasiswa dan Kabag Kemahasiswaan. Hasil seleksi diproses oleh Bidang Kemahasiswaan dan diterbitkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.

f. Penerbitan Surat Keputusan (SK)

- 1) Mahasiswa yang dinyatakan berhak menerima beasiswa diajukan oleh panitia pengelola dan atau bidang kemahasiswaan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai penerima beasiswa.
- 2) Mahasiswa yang dinyatakan berhak menerima beasiswa persyarikatan diajukan oleh program studi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai penerima beasiswa.
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan berhak menerima beasiswa Lazismu UM Bengkulu diajukan oleh program studi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor sebagai penerima beasiswa.

BAB V

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

1. Beasiswa KIP Kuliah maksimal 8 (delapan) semester;
2. Beasiswa Bank Indonesia 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang 2 (dua) semester;
3. Beasiswa Pesyarikatan maksimal 8 (delapan) semester;
4. Beasiswa Prestasi Akademik, Non Akademik dan Minat Bakat sesuai dengan SK Rektor Nomor: 1011-SK/R.01-UMB/2020 tanggal 11 Desember 2020, Tentang Revisi Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Bidang Kademik, Non Akademik dan Minat Bakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
5. Beasiswa Lazismu UM Bengkulu sesuai ketentuan Kantor Layanan Lazimu Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
6. Beasiswa Lain sesuai dengan ketentuan pemberi beasiswa.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan menyalurkan dan memberikan beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Universitas dan atau dari pemberi beasiswa;
2. Universitas Muhammadiyah Bengkulu melakukan pembinaan dan evaluasi prestasi akademik dan non akademik kepada penerima beasiswa;
3. Penerima beasiswa bersungguh-sungguh menjalani studi dan memberikan kontribusi positif kepada Almamater dengan mentaati ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
4. Mempertahankan IPK minimal 3.00;
5. Memiliki prestasi non akademik;
6. Melaporkan perkembangan akademik dan non akademik setiap semester;
7. Lulus tepat waktu;
8. Menandatangani surat perjanjian kontrak;
9. Ketentuan pasal 9 ayat 6 perjanjian kontrak dilakukan oleh Fakultas atau Program Studi (khusus beasiswa persyarikatan).

BAB VI
PEMANTAUAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Pasal 11

1. Mahasiswa penerima beasiswa wajib memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00 setiap semesternya;
2. Apabila mahasiswa penerima beasiswa IPK kurang dari 3.00 maka dilakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan;
3. Mahasiswa sesuai ayat 2 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan diatas materai untuk meningkatkan prestasi akademik minimal IPK 3.00 pada semester berikutnya;
4. Mahasiswa wajib memiliki prestasi non akademik setiap semesternya;
5. Apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak memiliki prestasi non akademik setelah menerima beasiswa, maka status beasiswanya akan dievaluasi;
6. Menghentikan penyaluran beasiswa apabila yang bersangkutan tidak dapat meningkatkan prestasi akademik pada semester berikutnya.

BAB V
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

1. Universitas memberikan sanksi kepada mahasiswa penerima beasiswa apabila melanggar peraturan beasiswa sebagai berikut :
 - a. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran;
 - c. Pindah Program studi dan atau mendaftar sebagai mahasiswa baru setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
 - d. Mengundurkan diri/tidak aktif kuliah setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa karena diterima pada Perguruan Tinggi lain;
 - e. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
 - f. Tidak mentaati peraturan tata tertib Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 1. Teguran tertulis kepada pendaftar dan satuan pendidikan dari instansi terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran butir (a), (b), (c), (d), (e) dan (f). Surat tembusan akan dikirimkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah II bagi beasiswa yang berasal dari pemerintah.
 2. Pencabutan status lulusan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang terbukti melakukan pelanggaran butir a dan b;
 3. Pembatalan pemberian serta pengembalian bantuan biaya hidup kepada negara terhadap penerima beasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran butir (a), (b), (c), (d), (e) dan (f).

Pasal 13
Penghentian Bantuan

1. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. Telah menyelesaikan studi;

- b. Cuti panjang karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 - c. Skorsing mahasiswa penerima beasiswa yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata tertib kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu dikenai skorsing minimum 1 (satu) semester;
 - d. Drop Out, mahasiswa penerima beasiswa yang karena alasan tertentu dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 - e. Non Aktif, mahasiswa penerima yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan atau tidak melakukan daftar ulang/herregistrasi selama 1(satu) semester.
2. Secara khusus pemberian bantuan dihentikan apabila penerima beasiswa:
- a. Terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar baik lisan / tertulis setelah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
 - b. Mengundurkan diri dan atau menikah;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa program Sarjana/D IV yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester dan mahasiswa program Diploma III yang lulus kurang dari 6 (enam) semester;
 - e. Telah sampai pada batas waktu studi yang ditetapkan, mahasiswa yang bersangkutan mengupayakan sendiri biaya pendidikan dan dan biaya hidupnya.
 - f. Mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat meningkatkan prestasi non akademik setelah dilakukan pembiaian oleh Kampus;
 - g. Mahasiswa penerima beasiswa tidak bisa memenuhi capaian tingkat prestasi akademis seperti yang tersebut pada pasal 10 ayat 1 dan 2 dalam pedoman beasiswa ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 02 September 2021


Rektor
[Signature]
Dr. F. Saikroni, M.Pd.
NIP. 19601128 198803 1 003

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Harian UM Bengkulu
2. Wakil Rektor di Lingkungan UM Bengkulu
3. Dekan di lingkungan UM Bengkulu
4. Kepala Biro, Unit, Lembaga di lingkungan UM Bengkulu.



**BIDANG KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**